

**PAPUANS
BEHIND BARS**



Papuans Behind Bars

LAPORAN

TRIWULAN

Januari–Maret 2026

Diterbitkan pertama kali pada Agustus 2026
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).
Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau
format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.
Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sampul: Demonstrasi Suara Awam Katolik Regio Papua di depan Katedral St Fransiskus Xavier di Merauke, 25
Januari 2026, sebelum demo itu dibubarkan dan demonstran ditangkap polisi. (Stenly Dambujai/Human Rights
Watch)

Papuans Behind Bars

Laporan Triwulan

Januari–Desember 2026

Ringkasan

Pada kuartal pertama tahun 2026, kami mendokumentasikan setidaknya 144 kasus penangkapan, yang hampir semuanya bersifat sewenang-wenang. Dari jumlah tersebut, 101 orang telah dibebaskan, sedangkan sisanya masih ditahan, atau tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa mereka telah dibebaskan. Sembilan orang yang masih ditahan sedang menghadapi proses hukum lebih lanjut di pengadilan. Dari kasus-kasus tersebut, setidaknya 26 korban adalah anak di bawah umur, dan terdapat 62 kasus penangkapan yang melibatkan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Selama periode ini, terdapat setidaknya empat putusan pengadilan terkait individu yang ditangkap pada periode sebelumnya. Satu orang dibebaskan dari semua dakwaan dengan alasan masih di bawah umur; dua orang dinyatakan bersalah atas kepemilikan amunisi dan dijatuhi hukuman penjara antara 18 hingga 30 bulan; serta satu orang lainnya dinyatakan bersalah atas penganiayaan dan dijatuhi hukuman penjara 30 bulan.

Pada saat penulisan laporan ini, kami mendokumentasikan setidaknya 62 tahanan politik West Papua sedang menjalani hukuman penjara. Selain itu, sepuluh orang ditahan dan saat ini sedang menjalani persidangan – satu di Pengadilan Negeri (PN) Timika dan sembilan di PN Wamena, tiga di antaranya diyakini masih di bawah umur.

Latar Belakang

Indonesia terus mengalami kondisi ekonomi yang semakin memburuk, terutama akibat reaksi negatif pasar global terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Situasi ekonomi yang memburuk ini telah memicu ketidakpuasan publik yang meluas, yang mendorong para aktivis untuk menggelar aksi protes yang pada akhirnya berujung pada penangkapan. Presiden Prabowo tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menghabiskan porsi anggaran negara secara signifikan, serta melanjutkan rencana lain untuk meluncurkan proyek koperasi yang dipimpin negara, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Situasi ekonomi Indonesia memburuk seiring dimulainya perang AS dan Israel melawan Iran pada pertengahan Februari, yang langsung menyebabkan lonjakan harga minyak. Indonesia

telah lama menerapkan kebijakan subsidi harga bahan bakar meskipun merupakan negara pengimpor minyak. Pada kuartal pertama tahun ini, mata uang Indonesia, rupiah, mencapai titik terendah sepanjang masa terhadap dolar AS.¹ Pada awal Januari, Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa dihentikan dua kali setelah terjadi penurunan drastis dalam aktivitas perdagangan,² yang dipicu oleh proyeksi negatif dari beberapa lembaga *think tank* ekonomi. Meskipun ada proyeksi ekonomi yang mengkhawatirkan, Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa mereka telah mencatat pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi sebesar 5,61 persen (*year-on-year*) dalam beberapa tahun terakhir; angka yang diperdebatkan oleh banyak analis ekonomi.

Pada Januari, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP)³ di Davos, Swiss, sebagai tanda keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden AS, Donald Trump. Pada Februari, Prabowo menghadiri pertemuan pertama BoP di Washington DC dan selama berada di sana, ia menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Indonesia dan AS.



Gambar 1. Prabowo dan Donald Trump berjabat tangan setelah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, 22 Januari 2026. (Setkab.go.id)

Januari tahun ini juga menandai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada tahun 2023.⁴ KUHP baru memberikan definisi baru mengenai

¹ 1 dolar AS setara dengan 17.300 rupiah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kuartal pertama tahun 2025) ketika 1 dolar AS setara dengan 16.300 rupiah.

² Lihat siaran pers BEI: <https://www.idx.co.id/en/news/press-release/2543> dan <https://www.idx.co.id/en/news/press-release/2546>.

³ Siaran pers Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 22 Januari 2026, tersedia di <https://setkab.go.id/en/president-prabowo-signs-board-of-peace-charter-affirms-indonesias-active-role-in-safeguarding-implementation-of-two-state-solution/>.

⁴ Perincian pasal-pasal makar dalam KUHP baru, lihat Papuans Behind Bars Annual Overview 2023, hlm. 6, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/annual-overview-2023/>.

makar. Pasal 160 KUHP baru ini mengatakan bahwa “makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah direalisasikan dengan mempersiapkan tindakan tersebut.” Ini berarti seseorang dapat didakwa pasal-pasal makar jika ia dengan sengaja melakukan tindak pidana. Papuans Behind Bars (PBB) mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang didakwa memakai pasal makar dalam KUHP baru selama kuartal ini.

Pada awal Januari, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) memilih perwakilan Indonesia sebagai presiden yang bertugas memimpin setiap forum badan tersebut selama 2026. Indonesia terpilih sebagai Presiden UNHRC tahun 2026 setelah tidak ada negara lain di kawasan Asia Pasifik yang mencalonkan diri.⁵ Di tingkat domestik, peran ini dibesar-besarkan, Kementerian Luar Negeri melontarkan klaim berlebihan bahwa hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.⁶

Pada pertengahan Maret, Andrie Yunus, Wakil Direktur KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), salah satu organisasi nonpermerintah terkemuka di bidang HAM, diserang dengan air keras oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor di Jakarta. Andrie Yunus dikenal karena aksi menerobos masuk ke rapat tertutup anggota parlemen yang sedang membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tahun 2025. Beberapa minggu sebelumnya, ia juga terlibat dalam konferensi pers mengenai keterlibatan badan intelijen militer (Badan Intelijen Strategis, BAIS) dalam kerusuhan Agustus 2025. Andrie menderita luka yang sangat parah, termasuk kemungkinan kehilangan penglihatan salah satu matanya.

Awalnya, kepolisian melakukan penyidikan dan berhasil mengidentifikasi belasan orang yang terlibat dalam serangan tersebut. Namun, penyidikan itu kemudian dialihkan secara prematur kepada unit pengawasan internal militer, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, atas perintah pejabat tinggi di kabinet pemerintah.⁷ Selanjutnya, Puspom TNI menahan dan menunjuk empat tersangka yang semuanya merupakan anggota BAIS. Penyidikan kepolisian dan militer mengidentifikasi pelaku yang berbeda. Kasus Andrie Yunus merupakan bagian dari serangkaian serangan yang terus-menerus terhadap para pembela HAM dan suara-suara kritis terhadap berbagai kebijakan regresif terkait demokrasi, HAM, dan keadilan lingkungan di bawah pemerintahan Prabowo.⁸

Di sisi lain, pada awal Maret, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membebaskan empat pembela HAM dan aktivis prodemokrasi—Delpedro Marhaen Rismansyah, Muzzafar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar—yang sebelumnya didakwa menghasut kekerasan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang represif saat

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Siaran Pers, Dewan Hak Asasi Manusia memilih calon Presiden dari Indonesia untuk tahun 2026, 8 Januari 2026, tersedia di <https://news.un.org/en/story/2026/01/1166720>.

⁶ Kementerian Luar Negeri, Siaran Pers, ‘Indonesia Menjadi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026’, 8 Januari 2026, tersedia di <https://kemlu.go.id/berita/indonesia-menjadi-presiden-dewan-ham-pbb-tahun-2026?type=publication>.

⁷ Di Indonesia, dugaan tindak pidana apa pun, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh personel militer, hanya dapat ditangani melalui mekanisme pengawasan internal militer. Penyidikan pidana, penuntutan, dan persidangan semuanya dilakukan oleh personel militer.

⁸ Pernyataan pers bersama Civil society across the globe, ‘Investigate and Fully Prosecute the Perpetrators of the Acid Attack Against Andrie Yunus!’, 19 Maret 2026, tersedia di <https://tapol.org/publications/investigate-and-fully-prosecute-perpetrators-acid-attack-against-andrie-yunus>.

perlawanan Agustus 2025. Keempat aktivis tersebut merupakan sebagian kecil dari hampir 1.000 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam Perlawanan Agustus 2025.⁹



Gambar 2. Delpedro dan rekan-rekannya menyanyikan lagu kebangsaan sebelum sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Maret 2026. (YouTube Kompas TV)

Pada awal Februari, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)—sebuah asosiasi nasional yang menaungi 150 Sinode Gereja Protestan di Indonesia—mengeluarkan pernyataan untuk menolak *food estate*, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pernyataan tersebut bertujuan untuk mendukung perjuangan masyarakat adat West Papua setempat dalam menuntut hak atas tanah mereka.¹⁰ Pada pertengahan Februari, sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Dewan Gereja Papua dan organisasi masyarakat sipil juga menyerukan penolakan terhadap semua Proyek Strategis Nasional di West Papua (termasuk di Merauke, Yahukimo, Biak, Sorong, Wamena, Fakfak, Manokwari, Timika, Intan Jaya, Nduga, dan wilayah lain di West Papua), mendesak pemerintah untuk mendemiliterisasi wilayah tersebut, menangani konflik bersenjata yang sedang berlangsung, membuka akses bagi pengamat internasional, serta menindaklanjuti janji untuk mengundang Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua.¹¹

Pada pertengahan Februari, kelompok bersenjata prokemerdekaan di West Papua (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB) mengklaim telah menembak mati dua pilot pesawat komersial kecil di bandara kecil di Korowai Batu, Yanimura, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Mereka mengklaim bahwa maskapai penerbangan tersebut

⁹ Lihat Komisi Pencari Fakta, 'Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar sejak Reformasi', hlm. 75, 18 Februari 2026.

¹⁰ PGI, Pernyataan Pers, 'PGI Tegaskan Penolakan terhadap PSN di Merauke dan Militerisme dalam Penutupan Sidang MPL 2026', 2 Februari 2026, tersedia di <https://pgi.or.id/news/warta-pgi/pgi-tegaskan-penolakan-terhadap-psn-dan-militerisme-dalam-penutupan-sidang-mpl-2026-di-merauke-273>.

¹¹ Presiden saat itu, Joko Widodo, menjanjikan hal ini ketika bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada awal 2018. Lihat Jubi, 'Dewan Gereja Papua dan KO MASI di Tanah Papua serukan pernyataan sikap kepada pemerintah', 21 Februari 2026, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2026/dewan-gereja-papua-dan-ko-masi-di-tanah-papua-serukan-pernyataan-sikap-kepada-pemerintah/>.

terkadang mengangkut personel militer atau penambang emas ilegal.¹² Ini kejadian pertama setelah dalam beberapa dekade terakhir tidak ada laporan bentrok bersenjata di wilayah Boven Digoel.

Pada kuartal pertama tahun 2026, Indonesia dihadapkan pada serangkaian krisis yang saling terkait—kemerosotan ekonomi, penindasan politik terhadap para aktivis dan pembela HAM. Di West Papua, ketegangan terkait proyek-proyek pembangunan semakin meningkat, sementara konflik yang telah lama mereda kembali berkobar. Situasi ini semakin merongrong prinsip-prinsip demokrasi dan stabilitas sosial di bawah pemerintahan Prabowo.

Kasus-Kasus Baru

Dari 144 kasus baru yang kami dokumentasikan selama kuartal pertama tahun ini, 125 kasus melibatkan narapidana West Papua yang dituduh sebagai anggota TPNPB atau kolaborator mereka. Dari 144 kasus baru tersebut, 62 kasus berasal dari Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu titik panas konflik bersenjata di West Papua. Sebagian besar kasus di Yahukimo yang kami masukkan dalam periode ini berkaitan dengan penangkapan atau penahanan orang-orang yang diduga terkait dengan kelompok bersenjata prokemerdekaan.

Pada 4 Januari, personel militer dari Satuan Tugas Yonif 732/Banau secara sewenang-wenang menangkap lima warga Papua di Kampung Jambul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Salah satunya, MKU, berusia 14 tahun. Mereka ditangkap saat pulang dari gereja, dituduh berafiliasi dengan TPNPB karena mengenakan pakaian berlogo Bintang Kejora dan membagikan konten politik di media sosial. Mereka dibebaskan pada hari yang sama setelah dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan dan bersumpah setia kepada Indonesia. Media arus utama melaporkan bahwa mereka menyerahkan diri secara sukarela.¹³

Pada 17 Januari, patroli gabungan militer dan kepolisian Indonesia secara sewenang-wenang menangkap sembilan orang, beberapa di antaranya adalah mahasiswa, di Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo.



Gambar 3. Adegan pembakaran lambang dan bendera Bintang Kejora sebelum pembebasan Iyan Wandagau dan rekan-rekannya oleh tentara Indonesia. (Detik.com)

¹² BBC, 'Dua Pilot Smart Air ditembak di Boven Digoel, apa hubungan peristiwa ini dengan tambang emas ilegal dan konflik bersenjata di Papua?', 12 Februari 2026, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd03g3544jro>.

¹³ Detik.com, '5 Anggota OPM di Puncak Papua Tengah Berikrar Kembali Bergabung dengan NKRI', 5 Januari 2026, tersedia di <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8293456/5-anggota-opm-di-puncak-papua-tengah-berikrar-kembali-gabung-nkri>.

Mereka ditangkap pada pukul 19.20, saat sedang duduk dan berbincang di kediaman Oskar Payage di Jalan Paradiso dekat Sungai Bonto. Aparat keamanan dilaporkan melakukan penangkapan tanpa alasan yang jelas, sebelum memaksa mereka masuk ke dalam kendaraan polisi antihuru-hara dan membawa mereka ke markas Polres Yahukimo. Kecuali Yunius Heluka, yang masih ditahan, mereka dibebaskan pada dini hari keesokan harinya.

Pada 17 dan 18 Februari, personel Satgas Damai Cartenz dan Satgas Habema melakukan penggerebekan di beberapa lokasi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Selama operasi tersebut, empat warga, beberapa di antaranya masih di bawah umur, dilaporkan ditangkap secara sewenang-wenang. Menurut laporan yang kami terima, penggerebekan tersebut diduga terkait insiden penembakan yang melibatkan pesawat Smart Air yang menewaskan dua pilot pada 11 Februari 2026 di Korowai, Boven Digoel. Jarak antara Dekai dan Korowai sebenarnya sangat jauh. Empat orang yang ditangkap adalah Mira Silip, EK, NS, dan SK.¹⁴ Mereka ditangkap pada dini hari tanggal 18 Februari di Kilometer 5, Kota Dekai. Pada akhir periode pelaporan, sumber kami mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan. Sebelum keempat orang tersebut ditangkap, pada malam hari tanggal 17 Februari, dilaporkan bahwa dua pemuda juga telah ditangkap di kawasan perbelanjaan Blok B, dekat rumah mereka, karena membawa korek api dan pisau. Keduanya kemudian dituduh sebagai pelaku utama penembakan pilot tersebut.

Pada dini hari tanggal 18 Februari, aparat gabungan TNI-Polri dilaporkan secara sewenang-wenang menangkap puluhan warga di Kampung Holomama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya juga menjadi lokasi beberapa bentrokan bersenjata paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Penangkapan tersebut dilakukan setelah aparat tersebut dilaporkan menerima informasi bahwa seluruh warga Kampung Holomama adalah anggota TPNPB. Setidaknya tujuh belas orang ditangkap, termasuk tiga anak berusia 12 dan 14 tahun. Di antara mereka adalah: Jaubega Sani, Sepanus Tipagau, Okto Sani, Enos Sani, Herman Sani, Yairus Sani, Doni Bagau, LTS, SPS, APS, Melek Bagau, Januarius Bagau, Sayaki Bagau, Just Bagau, Opius Bagau, Joni Bagau, dan Sanius Bagubau. Mereka diperintahkan untuk berlutut, mengangkat tangan, dan berbaris menuju pos militer di Waitigi Luapa. Mereka diinterogasi sambil direndam di kolam selama empat jam. Setelah beberapa perempuan dan pemimpin masyarakat mengunjungi pos militer tersebut, 17 orang itu dibebaskan, dalam keadaan basah kuyup dan menderita trauma psikologis.

Pada 18 Maret, personel gabungan polisi dan militer menangkap puluhan warga Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Selama penangkapan, para warga tersebut mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Penangkapan ini dilakukan setelah terjadi serangan terhadap empat tenaga kesehatan oleh pelaku tak dikenal, yang mana dua di antaranya tewas pada 16 Maret. Aparat keamanan menggerebek beberapa kampung, memasuki rumah-rumah warga, dan menyeret penghuninya keluar secara paksa. Selama operasi tersebut, polisi menembakkan senjata yang menimbulkan kepanikan di kalangan warga dan memaksa mereka melarikan diri. Pada 20 Maret, delapan orang dibebaskan. Tiga hari kemudian, empat orang lagi dibebaskan. Hingga 25 Maret, total 14 orang telah dibebaskan, sementara satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

¹⁴ Penggunaan inisial menunjukkan bahwa individu-individu tersebut adalah anak di bawah umur.



Gambar 4. Beberapa orang dipaksa tengkurap di markas Polres Tambrau setelah ditangkap oleh aparat keamanan pada 18 Maret 2026. Mereka semua kemudian dibebaskan karena tidak ditemukan bukti pelanggaran. (Human Rights Monitor)

Pada 23 Maret, aparat gabungan Indonesia secara sewenang-wenang menangkap dan menyiksa Yenus Mohi, seorang pemuda berusia 19 tahun dari suku Yali, bersama dengan dua pemuda lainnya di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Mereka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan saat sedang melintas di sebuah jalan di Distrik Dekai. Sekitar sepuluh petugas menodongkan senjata ke arah mereka dan secara paksa membawa mereka ke sebuah tempat penahanan. Barang-barang pribadi seperti *noken* (tas anyaman tradisional West Papua), ponsel, gelang, dan topi disita. Yenus dibebaskan pada 27 Maret dan dibawa pulang dalam kondisi kritis menggunakan dua kendaraan taktis. Tubuhnya penuh memar akibat ditendang dan dipukuli dengan tongkat besi dan kayu. Yenus bahkan mengakui bahwa ia sempat kehilangan kesadaran akibat penyiksaan yang dialaminya.

Dalam laporan kuartal pertama ini, kami juga mendokumentasikan beberapa kasus baru yang tidak terkait langsung dengan situasi konflik bersenjata. Pada 25 Januari, personel kepolisian menangkap sebelas aktivis dari Suara Awam Katolik Regio Papua di depan Katedral St. Fransiskus Xaverius, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Para aktivis tersebut ditangkap sekitar pukul 10 pagi saat sedang melakukan aksi protes diam. Mereka dibebaskan pada malam harinya setelah menjalani pemeriksaan. Para aktivis ini secara rutin menggelar aksi protes di depan gereja tersebut. Salah satu tuntutan utama mereka dalam demonstrasi ini adalah agar Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, meminta maaf kepada masyarakat adat Malind



Gambar 5. Luka-luka di punggung Yenus Mohi. Selama tiga hari ditahan aparat keamanan. Yenus diduga disiksa dengan ditendang dan dipukul menggunakan tongkat besi dan kayu. (Human Rights Monitor)

yang terdampak oleh Proyek Strategis Nasional. Uskup Agung Mandagi dianggap mendukung PSN di wilayah Papua Selatan.



Gambar 6. Anggota Suara Awam Katolik Regio Papua menggelar demonstrasi di Katedral St. Fransiskus Xaverius di Merauke, 25 Januari 2026, sebelum demonstrasi tersebut dibubarkan dan para demonstran ditangkap. (Stanley Dambujai/Human Rights Watch)

Pada 10 Februari, personel militer Indonesia dilaporkan menyiksa Kristo Gonus Okui Kaize, seorang buruh asli West Papua dari Suku Malind Maklew, di lokasi PSN Wanam di Distrik Ilwayab, Merauke. Tentara dilaporkan memukulinya dengan benda logam, mencabut kuku kakinya dengan tang, dan mengancam akan membunuhnya, tanpa melakukan interogasi terlebih dahulu. Kaize menderita luka di kepala, gigi patah, memar, dan cedera tulang rusuk sebelum berhasil melarikan diri dan kemudian menerima perawatan medis di Kampung Wanam. Warga kampung kemudian menemukan Kaize dalam keadaan tidak sadarkan diri dan membawanya ke pusat kesehatan setempat untuk mendapatkan perawatan.

Pada 13 Maret, puluhan personel Angkatan Udara Indonesia dilaporkan menyiksa seorang pemuda West Papua di Merauke. Pemuda tersebut, Bernadus Eusebius Ndawe, anggota Suku Kimam, dituduh melakukan pencurian. Pada kenyataannya, ia sedang mabuk; ia mengambil sandal yang dilemparkan oleh seorang teman ke area kantin Angkatan Udara Indonesia dan tertidur di sana. Sekitar 30 personel militer membangunkan Bernadus, mengintimidasi dia, dan memukul kepalanya, wajahnya, serta tubuhnya, sehingga menyebabkan luka-luka, termasuk luka robek di bibirnya. Selama penyiksaan itu, dia ditelanjangi dan tangan serta kakinya diikat.

Perkembangan Kasus

Pada 26 Februari 2026, hakim PN Wamena memutuskan **Ami Sobolim** bersalah atas tindak penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan, berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ami dituntut menikam seorang penjual air di Jalan Poros Logpon KM 4, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 2 Mei 2025. Namun, sebelumnya ia tidak hanya dituntut melakukan penganiayaan, tetapi juga tindak pidana yang jauh lebih serius. Pada 26 Juli 2025, polisi menangkap Ami bersama dua orang lainnya di Bandara Nop Goliat, Yahukimo.¹⁵ Polisi menuduh Ami sebagai anggota kelompok bersenjata yang terlibat dalam pembunuhan seorang warga tanggal 30 Januari 2025 di Jl. Gunung, Yahukimo, serta penyerangan terhadap penjual air minum tersebut.¹⁶ Selama penyerangan itu, polisi menuduh bahwa Ami juga mencuri ponsel korban.



Gambar 7. Potret Ami Sobolim. (Satgas Damai Cartenz via Detik.com)

Di pengadilan, jaksa penuntut umum mengajukan beberapa dakwaan: penganiayaan yang menyebabkan luka berat, tindakan kekerasan terhadap orang atau harta benda yang mengakibatkan cedera, serta perampokan dengan kekerasan. Tidak ada dakwaan pembunuhan terkait kasus ini, yang konon terjadi pada 30 Januari 2025. Hanya satu saksi yang dipanggil; ia kemungkinan adalah pemilik mobil yang digunakan korban untuk berjualan air, tetapi ia tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian.

Baik korban penikaman maupun temannya—yang dilaporkan bersamanya saat itu—tidak hadir di pengadilan. Bukti yang diajukan hanya berupa sebuah kaos, empat batu sungai, salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK), kaca spion yang pecah beserta pecahannya, dan sebuah ponsel Android. Jaksa menuntut agar hakim untuk menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Ami, dan menyatakan bahwa ia bersalah atas tindak pidana perusakan—bukan penganiayaan, maupun perampokan dengan kekerasan seperti yang semula dituntut.¹⁷

Pada 10 Maret 2026, hakim PN Nabire memutuskan bahwa **Hugon Gire** bersalah atas tindak pidana percobaan memperoleh amunisi secara ilegal, berdasarkan Pasal 306 jo. Pasal 20 C KUHP Tahun 2023. Atas tindak pidana ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan kepadanya, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hugon ditangkap personel Satgas Damai Cartenz pada 29 September 2025 di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, bersama seorang pria lain bernama Erek Enumbi.

¹⁵ Human Rights Monitor, 'Police officers arbitrarily detain three Papuans at Dekai Airport, Yahukimo', 29 Juli 2025, tersedia di <http://humanrightsmonitor.org/news/police-officers-arbitrarily-detain-three-papuans-at-dekai-airport-yahukimo/>.

¹⁶ Detik.com, 'Anggota KKB Wanggol Sobolim yang Menganiaya dan Membunuh Warga di Yahukimo Ditangkap', 27 Juli 2025, tersedia di <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8031244/anggota-kkb-wanggol-sobolim-penganiaya-pembunuh-warga-di-yahukimo-ditangkap?page=2>.

¹⁷ Lihat Ami Sobolim di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wamena, https://sipp.pn-wamena.go.id/show_detil/enRwVk1KRTg1VW1lanMyRnp2VENwb2dPTzZWZ01IMIZFQ0k3ZnFDakpzNENab0ZSYjIjMkIEQ2U4TUxYWpFpHeUhGL1p1SzFEb2s2RGluTU1Ma05UTHc9PQ==.

Keduanya dituduh polisi telah memasok amunisi kepada kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Terus Enumbi, alias Tesko, yang beroperasi di Kabupaten Intan Jaya.¹⁸

Pada saat penangkapan, polisi menyaksikan dan merekam transaksi amunisi tersebut. Dalam sebuah video yang beredar luas, direkam di pangkalan ojek di Distrik Muara, Hugon terlihat menyerahkan sejumlah uang kepada dua orang pria yang kemudian membe-rinya sebuah kantong plastik berisi sekitar selusin berbagai jenis amunisi.¹⁹ Namun, polisi tidak menangkap dua pria ini, yang diketahui sebagai anggota BAIS.²⁰



Gambar 8. Hugon Gire saat ditangkap oleh personel Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, 29 September 2025. (Polri via Kompas.com)

Pada 12 Maret 2026, hakim di PN Jayapura memutuskan **Yopi Balingga** bersalah atas tindak pidana kepemilikan amunisi secara ilegal, berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951. Atas tindak pidana tersebut, para hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan kepadanya. Yopi adalah seorang mahasiswa asal Yahukimo yang sedang kuliah di sebuah universitas di Kabupaten Biak-Numfor, Provinsi Papua.

Menurut dakwaan, Yopi dilaporkan menemukan 16 butir amunisi yang terkubur di tanah saat membersihkan halaman Kompleks BTN di Kampung Yafdas, Biak-Numfor, tidak jauh dari asramanya, dan kemudian menyimpan amunisi tersebut di kamarnya di asrama. Pada pertengahan Juli 2025, karena membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya, ia bermaksud

¹⁸ Kompas.com, 'Satgas Ops Damai Cartenz Menangkap Jaringan Pemasok Amunisi KKB', 30 September 2025, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/21545641/satgas-ops-damai-cartenz-bekuk-jaringan-pemasok-amunisi-kkb>.

¹⁹ YouTube Tribun Papua, 'Detik-Detik Aparat Tangkap Tangan 2 Jaringan KKB Saat Transaksi Pembelian Amunisi Dengan Warga', 1 Oktober 2025, tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=NEQHA7m1FtI>.

²⁰ Lihat Putusan PN Nabire Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Nab, tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf1478bb069ad7c8dfc313433343331.html>.

menjual amunisi tersebut kepada seseorang di Jayapura.²¹ Pada 17 Juli 2025, personel Satgas Damai Cartenz menangkap Yopi tak lama setelah ia turun dari kapal di Pelabuhan Jayapura. Dalam pernyataannya kepada media, pihak kepolisian mengklaim bahwa Yopi adalah anggota kelompok bersenjata.²²

Pada 12 Maret, hakim di PN Wamena membatalkan kasus yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap AA. Sebelumnya, dalam putusan sela tanggal 15 Desember 2025, para hakim telah menolak dakwaan jaksa penuntut umum dan memerintahkan agar AA segera dibebaskan karena terungkap bahwa ia masih di bawah umur.²³ Jaksa penuntut umum mengklaim bahwa AA berusia 21 tahun, sedangkan berdasarkan keterangan dari keluarga dan bukti yang diajukan oleh pengacara Perkumpulan Pengacara HAM (PAHAM) Papua, penasihat hukum terdakwa, terungkap bahwa AA masih berusia 15 tahun saat kasus tersebut diproses. Kesalahan identifikasi ini diduga bermula selama proses penyidikan oleh kepolisian Yahukimo. “Kesalahan identifikasi ini memiliki implikasi serius karena menentukan apakah seseorang dinilai sebagai orang dewasa atau sebagai anak yang berkonflik dengan hukum,” kata salah satu pengacaranya.²⁴

AA adalah seorang anak di bawah umur yang ditangkap oleh polisi di Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 10 Mei 2025. Polisi menuduh AA sebagai pemimpin kelompok bersenjata dan terlibat dalam berbagai kasus kriminal, termasuk pembunuhan seorang anggota polisi.²⁵ Di pengadilan, AA didakwa atas pembunuhan seorang sopir truk yang terjadi pada 5 November 2024 di Jalan Trans Wamena–Jayapura, Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan mengacu pada Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 (1) KUHP, dakwaan tersebut menyatakan bahwa AA terlibat dalam kasus tersebut bersama Aske Mabel dan Nikson Matuan. Kedua orang tersebut disebut sebagai pelaku utama. Namun, dalam persidangan yang sama, kedua pria tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana lain—khususnya, pencurian serta kepemilikan senjata api dan amunisi—bukan pembunuhan.²⁶

²¹ Lihat Yopi Balingga di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jayapura, tersedia di https://sipp.pn-jayapura.go.id/show_detil/YndyRjhCME96NllzdkpuMi8wS2s2OG5YZU02cGFJUzA3TElubFpkSEY3Qi9vNOV2TTRNUFIHUKF4US9JbVN0bVJvVFhrUk1EZUprdnIDMDZyZ1NOeVE9PQ==.

²² Antara Papua, ‘Kaops Damai Cartenz: Kasus anggota KKB Yopi Balingga diserahkan ke Kejari Jayapura’, 24 Oktober 2025, tersedia di <https://papua.antaranews.com/berita/754109/kaops-damai-cartenz-kasus-anggota-kkb-yopi-belingga-diserahkan-ke-kejari-jayapura>.

²³ Lihat Anus Asso di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Wamena, tersedia di https://sipp.pn-wamena.go.id/show_detil/dFIBSExyZ3J5WW81NGdBY0srMk5KYjU4YkEwbmVKd2pJTmdlQXFtalY3aUlwbkSZExIcVNPMTdVdnMwVGNwWlQzWC85UzBTaktQbjRPNGoZOWx2NGc9PQ==.

²⁴ Adhyaksa News, ‘Anus Asso Bebas Murni, PN Wamena Tegaskan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Peradilan’, 17 Desember 2025, tersedia di <https://adhyaksanews.com/anus-asso-bebas-murni-pn-wamena-tegaskan-perlindungan-hak-anak-dalam-proses-peradilan/>.

²⁵ Serambinews.com, ‘Tokoh Utama OPM Anus Asso Ditangkap Tim Gabungan, Terlibat dalam Pembunuhan Briptu Iqbal Anwar Arif’, 11 Mei 2025, tersedia di <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/11/pentolan-opm-anus-asso-ditangkap-tim-gabungan-terlibat-pembunuhan-briptu-iqbal-anwar-arif>.

²⁶ Lihat Aske Mabel di Papuans Behind Bars, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/w0rvc2khmypo>, dan Nikson Matuan, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/gqc40zdfbg>.

Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Selama periode ini, kami mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia lainnya ketika orang West Papua ditangkap atau ditahan oleh pihak berwenang Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia lain yang paling umum terjadi adalah penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya serta penangkapan atau penahanan sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur atau orang yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, kami juga mendokumentasikan satu kasus ketika korban kehilangan nyawanya.

Pada 9 Januari 2026, personel militer Korps Marinir dan Taipur (Unit Pengintaian Tempur) Angkatan Darat menangkap enam pria West Papua di Dekai, Yahukimo.²⁷ Mereka ditangkap pada pagi hari dan dibawa ke pos Marinir di dekat Bandara Nop Goliath saat dalam perjalanan ke Kota Dekai, dengan tuduhan sebagai bagian dari kelompok bersenjata. Enam pemuda tersebut—**Eko Ussu, Alesa Busup, Usan Ossu, Hengki Ossu, Asam Ossu, dan Timeks Busop**—diinterogasi di pos Marinir tersebut. Personel militer dilaporkan menyiksa dan memaksa tiga di antara mereka untuk mengaku sebagai anggota TPNPB. Mereka dibebaskan pada sore hari berikutnya setelah keluarga, tokoh masyarakat, dan perwakilan gereja mengunjungi markas Polre Yahukimo dan memprotes penangkapan tersebut. Tiga di antara mereka—Timeks Busup, Eko Ussu, dan Asam Ossu—mengalami luka di wajah, dahi, leher, paha, dan punggung akibat penyiksaan menggunakan benda tumpul.



Gambar 9. Luka-luka di punggung dua dari enam korban yang ditangkap oleh tentara Indonesia di Yahukimo pada 9 Januari 2026. (Human Rights Monitor)

Pada 4 Februari, personel militer dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia diduga menembak dan menewaskan **Zet Tare**, seorang narapidana buron berusia 32 tahun, di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Personel militer dan petugas lapas dilaporkan melepaskan beberapa tembakan ke arah Tare dan melakukan kekerasan fisik terhadapnya, yang mengakibatkan kematian. Menurut seorang saksi, sebelum kematiannya, Tare telah ditangkap oleh aparat keamanan sebagai narapidana buron setelah melarikan diri dari penjara pada Desember 2025. Pada saat penangkapan, seorang saksi mengatakan bahwa

²⁷ Human Rights Monitor, 'Six Papuans arbitrarily detained and tortured during military detention in Dekai', 15 Januari 2026, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/six-papuans-arbitrarily-detained-and-tortured-during-military-detention-in-dekai/>.

Tare tidak memberikan perlawanan, bertentangan dengan keterangan resmi.²⁸ Jenazah Tare berada di bawah penjagaan ketat aparat keamanan dan petugas lapas sejak diperiksa di rumah sakit hingga dimakamkan.

Pada 22 Februari, aparat keamanan gabungan menangkap empat warga sipil di Kompleks Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lama di Kota Dekai, Yahukimo. Keempat orang tersebut adalah **Menggel Soma**, seorang pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) setempat, **Melkim Selak**, **Kutrom Suhun**, dan **Hilang Suhun**.²⁹ Selain menangkap mereka, aparat juga menyita beberapa alat, termasuk kapak, parang, pisau dapur, anak panah, dan bahkan tas sekolah anak-anak. Pada 24 Februari pukul 22.30, polisi membebaskan Ketua Sektor Solbi KNPB, Menggel Soma, dan tiga orang lainnya. Soma menyatakan bahwa penangkapannya tidak disertai surat perintah. Ia mengaku dipukul dan ditendang hingga merasa pusing di ruang interogasi Polres Yahukimo, serta dipaksa untuk mengakui bahwa ia adalah anggota TPNPB.

Pada 22 Maret, sekitar pukul 17.00, personel militer dari Korps Marinir dilaporkan menangkap tujuh remaja West Papua di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.³⁰ Mereka adalah **Meri Murib** (18 tahun), **YSM** (10), **Tendis Tabuni** (17), **Urundi Murib** (18), **NKM** (17), **ERM** (17), dan **Ois Tabuni** (18). Mereka ditangkap saat dalam perjalanan menuju Kampung Gigobak untuk mengikuti ujian sekolah keesokan harinya. Mereka dibawa ke suatu lokasi oleh aparat keamanan gabungan. Pada 25 Maret, NKM, ERM, dan Ois Tabuni tetap ditahan, sedangkan empat orang lainnya dibebaskan.

Penutup

Pada kuartal pertama tahun 2026, 144 penangkapan sewenang-wenang, 62 kasus yang melibatkan penyiksaan atau perlakuan buruk, penangkapan setidaknya 26 anak di bawah umur, dan satu kematian, menunjukkan pola kekerasan negara yang meluas dan terkonsentrasi terutama di West Papua, yang 125 dari 144 kasus tersebut melibatkan tuduhan keterkaitan dengan TPNPB. Konsentrasi geografis pelanggaran terjadi di wilayah-wilayah yang sangat dimiliterisasi seperti Kabupaten Yahukimo, ditambah dengan praktik penyiksaan sistematis dan penargetan terhadap anak-anak, mengungkap pola penyalahgunaan yang disengaja serta pelemahan hak-hak dasar dan supremasi hukum.

²⁸ Human Rights Monitor, 'Security forces allegedly shot dead prison fugitive in Kaimana Regency', 16 Februari 2026, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/security-forces-allegedly-shot-dead-prison-fugitive-in-kaimana-regency/>.

²⁹ Pernyataan Menggel Soma dapat dibaca dalam sebuah postingan yang dibagikan oleh KNPB Yahukimo dan tersedia melalui tautan berikut <https://www.facebook.com/reel/932230329298803>.

³⁰ Human Rights Monitor, 'Arbitrary detention of seven pupils in Sinak, Puncak Regency', 8^h April 2026, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-seven-pupils-in-sinak-puncak-regency/>.

Papuans Behind Bars bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan transparan, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mempromosikan debat juga kampanye yang lebih luas untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput yang mewakili kolaborasi luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di West Papua, serta ornop yang berbasis di Jakarta dan kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami di info@papuansbehindbars.org

Kunjungi papuansbehindbars.org untuk informasi terbaru tentang tahanan politik West Papua.

